



P U T U S A N

Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 24 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel.
Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi Ojek Online;

Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ditahan dalam Tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang M. Zainal Arifin, S.H, M.H Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1781/Pid.Sus/2024/PN.Sby tertanggal 16 Oktober 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perk: PDM. 4542/ M.5.10/Enz.2/08/2024, tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun Dan denda sebesar Rp. 800.000.000 subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787;
 - Sebuah kotak charger baterai;
 - Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
 - Sebuah jaket shopee;
 - Sebuah helm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya



menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Terdakwa dan tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Terdakwa diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan seringan -ringannya dengan alasan karena Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dan mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, dan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Duplik secara lisan dan menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-4542/M.5.10/Enz.2/08/2024, tertanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2024, bertempat di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dihubungi oleh Alex (DPO) via telepon whatsapp dari nomornya 0881027917533 ke nomor whatsapp Terdakwa 082143469129, dan mengatakan bahwa shabunya mau turun kemudian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun disuruh mengambilnya. Selanjutnya sdr. Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk menunggu kabar lagi;
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dihubungi oleh sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru dari nomornya 082346181052 dengan maksud menyuruh terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk menuju ke Plaza Marina Surabaya, sesampai di Plaza Marina Surabaya, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menghubungi M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru untuk memberitahukan kalau Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun memakai jaket shopee dan helm hitam kemudian terdakwa bertemu dengan M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, langsung menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi Narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa setelah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menghubungi sdr. Alex (DPO) kemudian sdr. Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk mengambil sedikit shabunya sebagai jatah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun mampir ke SPBU Jl. Jagir Surabaya untuk mencukit/mengambil sedikit Narkotika jenis



shabu tersebut dari salah satu kemasan Luwak White Koffie yang Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun terima tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastic kemudian setelah itu sdr. Alex (DPO) menelpon Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan disambungkan dengan orang lain yang tidak Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kenal kemudian sdr. Alex (DPO) mengatakan bahwa orang tersebut yang akan mengambil shabunya dari Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian setelah itu Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menuju ke Jl. Wonokitri, Surabaya dan sesampainya di Jl. Wonokitri, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menelpon orang sdr. Alex (DPO) ke nomornya 085336663884 dan menyuruhnya bertemu Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun di Jl. Wonokitri, Surabaya, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun bertemu dengan orang sdr. Alex (DPO) yang langsung menyerahkan sebuah tas ransel di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi Narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram yang terdawa terima dari M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru selanjutnya

- Bahwa setelah menyerahkan shabu kepada orangnya sdr. Alex (DPO) tersebut, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari mencukit kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 malam hari, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kembali mengkonsumsi shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke



dalam kotak charger baterai dan di simpan di rak meja di kamar rumah

Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 terdakwa pergi ke Hotel Oval Surabaya hendak menemui teman Perempuan terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, sesampainya di kamar hotel Oval, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian diantaranya sdr. Donny Setiawan, SH., dan sdr. Andi Dwi Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 dalam kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun pakai, sebuah helm warna hitam milik Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian petugas membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumah di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo Surabaya untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee dan sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 04077/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor 12090/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram adalah benar kristal positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei 2024, bertempat di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dihubungi oleh Alex (DPO) via telepon whatsapp dari nomornya 0881027917533 ke nomor whatsapp Terdakwa 082143469129, dan mengatakan bahwa shabunya mau turun kemudian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun disuruh mengambilnya. Selanjutnya sdr. Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk menunggu kabar lagi;



- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dihubungi oleh sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru dari nomornya 082346181052 dengan maksud menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk menuju ke Plaza Marina Surabaya, sesampai di Plaza Marina Surabaya, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menghubungi M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru untuk memberitahukan kalau Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun memakai jaket shopee dan helm hitam kemudian Terdakwa bertemu dengan M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, langsung menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi Narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa setelah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menerima shabu tersebut selanjutnya Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menghubungi sdr. Alex (DPO) kemudian sdr. Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk mengambil sedikit shabunya sebagai jatah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun mampir ke SPBU Jl. Jagir Surabaya untuk mencukit/mengambil sedikit Narkotika jenis shabu tersebut dari salah satu kemasan Luwak White Koffie yang Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun terima tersebut, selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastic kemudian setelah itu sdr. Alex (DPO) menelpon Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan disambungkan dengan orang lain yang tidak Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kenal kemudian sdr. Alex (DPO) mengatakan bahwa orang tersebut yang akan mengambil



shabunya dari Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian setelah itu Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menuju ke Jl. Wonokitri, Surabaya dan sesampainya di Jl. Wonokitri, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menelpon orang sdr. Alex (DPO) ke nomornya 085336663884 dan menyuruhnya bertemu Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun di Jl. Wonokitri, Surabaya, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun bertemu dengan orang sdr. Alex (DPO) yang langsung menyerahkan sebuah tas ransel di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi Narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram yang Terdakwa terima dari M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru selanjutnya;

- Bahwa setelah menyerahkan shabu kepada orangnya sdr. Alex (DPO) tersebut, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari mencukit kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 malam hari, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kembali mengkonsumsi shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak charger baterai dan di simpan di rak meja di kamar rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa pergi ke Hotel Oval Surabaya hendak menemui teman Perempuan Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, sesampainya di kamar hotel Oval, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian diantaranya sdr. Donny Setiawan, SH., dan sdr. Andi Dwi Purwanto melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 dalam kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun pakai, sebuah helm warna hitam milik Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian petugas membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumah di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo Surabaya untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee dan sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 04077/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor 12090/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram adalah benar kristal positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan mengerti, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Donny Setiawan, S.H yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun bersama petugas yang lainnya dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP Iwan Tjatur Prambudi, S.H., M.H, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun berada di dalam kamar hotel Oval diduga hendak bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan di kamar hotel.
- Bahwa pada saat saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan



badan/pakaian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun saksi dan petugas lainnya mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai dan petugas juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa di parkiran motor. Ketika saksi melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun;

- Bahwa kemudian Saksi dan petugas lainnya membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumahnya di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, saksi dan petugas lainnya mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa secara lisan dan menanyakan darimanaah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari



narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa mengaku menerima narkotika jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram. sedangkan 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkotika jenis shabu telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Wonokitri, Surabaya atas perintah sdr. Alex;

- Bahwa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, ditangkap oleh Saksi Donny Setiawan, SH dan petugas lainnya sebagai berikut: Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya petugas telah melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru (Terdakwa dalam bekas penuntutan terpisah) karena kedapatan menguasai 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram 2 (dua) kantong klip plastik narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga gram), Pada saat diinterogasi, sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada



hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib. Sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menerima narkoba jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi narkoba jenis shabu. Sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru mengaku bahwa 2 (dua) kemasan Kopi Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu perkiraan masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram telah diserahkan kepada seseorang yang tidak Saksi kenal yang ciri-cirinya menggunakan Jaket Shopee dan helm warna hitam, dengan menggunakan nomor 081249732978. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap penerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya. Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa di parkiran motor. Ketika petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun. Petugas kemudian membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumahnya di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel.



Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusun, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa. Saat diinterogasi oleh petugas, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusun mengaku memperoleh narkoba jenis tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram. Sedangkan 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Wonokitri, Surabaya atas perintah sdr. Alex. Sampai saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan pencarian lebih lanjut terhadap sdr. Alex;

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Andi Dwi Purwanto yang telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun bersama petugas yang lainnya dari Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin oleh AKP Iwan Tjatur Prambudi, S.H., M.H, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun berada di dalam kamar hotel Oval diduga hendak bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Saksi dan petugas juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa di parkiran motor. Ketika saksi dan petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun.



- Bahwa saksi dan petugas lainnya kemudian membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumahnya di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi dan petugas lainnya mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama petugas yang lainnya kemudian menginterogasi Terdakwa secara lisan dan menanyakan darimana Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram, kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram, sedangkan 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Wonokitri, Surabaya atas perintah sdr. Alex.



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya saksi bersama petugas yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru karena kedapatan menguasai 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram, (2 (dua) kantong klip plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram. Pada saat diinterogasi, sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru mengaku memperoleh narkoba jenis tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib. Terdakwa menerima narkoba jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi narkoba jenis shabu. Sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru mengaku bahwa 2 (dua) kemasan Kopi Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu perkiraan masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram telah diserahkan kepada seseorang yang tidak saksi kenal yang ciri-cirinya menggunakan Jaket Shopee dan helm warna hitam, dengan menggunakan nomor 081249732978. Saksi bersama petugas yang lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap



penerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya. Pada saat saksi bersama petugas yang lainnya melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai selanjutnya Petugas juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa di parkir motor. Ketika saksi bersama petugas yang lainnya melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun. Saksi bersama petugas yang lainnya kemudian membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumahnya di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, saksi bersama petugas yang lainnya mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa. Saat diinterogasi oleh petugas, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun mengaku memperoleh narkoba jenis tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkoba jenis shabu yang



Terdakwa ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram. Sedangkan 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Wonokitri, Surabaya atas perintah sdr. Alex. Sampai saat ini saksi dan petugas lainnya masih melakukan penyelidikan dan pencarian lebih lanjut terhadap sdr. Alex.

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Sonny Hadi Arianto yang telah disumpah di penyidik dan dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun sudah saling mengenal sejak kurang 5 tahun yang lalu, sejak Sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan keluarganya mengontrak rumah di kelurahan Sawunggaling dimana saat ini saksi merupakan ketua RT setempat;
- Bahwa saksi menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah sdr Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024



sekira pukul 16.00 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim menghampiri saksi. Petugas kemudian mengatakan kepada saksi bahwa petugas telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun karena kasus narkoba, petugas kemudian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah sdr. Galang Dwi Ardi Antoro BIN Kusenun, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, yang ditemukan di rak meja di kamar rumah sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, dan 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi, adalah benar merupakan milik/dalam kekuasaan sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan telah disita oleh petugas Reserse Narkoba Polda Jatim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;



4. Saksi M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru yang telah disumpah di penyidik dan dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi terkait kasus narkoba sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya Saksi dan sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun tidak saling kenal, Saksi baru bertemu sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ketika menyerahkan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan Margorejo Indah Surabaya depan Plaza Marina Surabaya. Saksi baru mengetahui nama sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun Ketika dipertemukan oleh petugas di kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Jl. Margorejo Indah Surabaya, saksi telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Saksi dihubungi oleh sdr. Erwin ke nomor saksi 081221405982 dan menanyakan apakah saksi mau berangkat untuk kerja mengantarkan shabu dari Medan ke Surabaya, nanti Saksi akan dikasih upah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk ongkos operasional saksi. Kemudian saksi menyanggupinya. Kemudian sdr. Erwin mentransfer uang upah dan operasionalnya ke rekening BCA saksi nomor 2832520927. Setelah itu sdr. Erwin mengatakan nanti akan ada yang menghubungi saksi sebagai pengendalinya. Setelah itu saksi langsung membeli tiket pesawat dari



Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju ke Bandara Kualanamu Medan. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar Tengah malam, saksi berangkat dari Bandung menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Sampai Bandara Soekarno Hatta Jakarta sekitar jam 03.00 wib. Dan Sekitar jam 05.30 wib, Saksi terbang naik pesawat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta menuju ke Bandara Kualanamu Medan. Sampai di Bandara Kualanamu Medan sekitar jam 09.00 wib. Setelah itu saksi menghubungi sdr. Erwin menanyakan petunjuk selanjutnya, dan sdr. Erwin mengatakan setelah ini akan ada yang akan menghubungi saksi. Tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi saksi ke nomor Saksi 081221405982 yang saksi panggil sdr. Abang, dan menyuruh Saksi untuk menuju ke depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian saksi naik taksi menuju ke Rumah Sakit Umum Haji Medan. Sesampainya di depan Rumah Sakit Haji, sdr. ABANG menyuruh saksi untuk mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang digantung di sepeda motor yang ada di pinggir jalan di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian saksi langsung mengambil tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu sdr. Abang menyuruh saksi untuk naik bus menuju ke Padang, Sumatera Barat. Di perjalanan, saksi memesan tiket penerbangan dari Bandara Minangkabau Padang, menuju ke Bandara Juanda Surabaya, transit terlebih dahulu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 08.00 wib saksi sampai di Bandara Minangkabau Padang. Sekitar jam 11.30 wib, karena penerbangan delay, saksi baru terbang dari Bandara Minangkabau



Padang menuju ke Bandara Soekarno Hatta Jakarta, berlanjut ke Bandara Juanda Surabaya. Saksi sampai di Bandara Juanda Surabaya sekitar jam 16.30 wib. Sesampainya di Surabaya saksi menghubungi sdr. Abang dan sdr. Abang menyuruh saksi untuk menuju ke sekitar Plaza Marina Surabaya, dan membuka kamar hotel untuk Saksi menginap. Kemudian saksi cek in di Hotel Amaris Jl. Margorejo Indah, Kec. Wonocolo, Surabaya. Sekitar jam 18.00 wib, Saksi dihubungi sdr. Abang untuk menyerahkan 2 (dua) kantong kemasan kopi yang masing-masing berisi shabu perkiraan berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Sementara 1 (satu) kemasan kopi yang ringan saksi disuruh menyimpannya dulu. Kemudian saksi diberi nomor penerima shabunya yaitu sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk saksi hubungi. Kemudian saksi menghubungi sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun di nomor 081249732978 untuk janji menyerahkan narkoba jenis shabu di depan Plaza Marina Surabaya. Sekitar jam 19.00 wib, saksi bertemu sdr. Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun di depan Plaza Marina Surabaya dan saksi langsung menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan kopi yang masing-masing berisi shabu perkiraan berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Setelah menerima shabunya, sdr. Abang menghubungi saksi dan menanyakan apakah shabunya sudah diserahkan, dan saksi mengatakan sudah. Kemudian sdr. Abang menyuruh saksi untuk menghapus Riwayat komunikasinya, dan sdr. Abang mengatakan akan menghubunginya lagi nanti untuk menyerahkan sisa shabunya. Setelah menyerahkan shabunya saksi kemudian langsung membeli makan di warung. Setelah selesai makan sekitar jam 20.43 wib, ketika saksi sedang



berjalan kaki hendak kembali ke hotel, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi. Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 085176814439 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor 082346181052 yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang sedang saksi pakai. Petugas juga mengamankan uang tunai sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebuah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 5379 4120 7509 3699, dan tiket pesawat Super Air Jet atas nama Salduna yang ditemukan di dalam dompet di saku belakang celana yang sedang saksi pakai. Petugas kemudian membawa saksi ke dalam kamar 816 Hotel Amaris tempat saksi menginap. Saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat saksi menginap petugas mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkoba jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram yang ditemukan di dalam tas koper milik saksi yang ada di dalam kamar hotel, 2 (dua) kantong klip plastik narkoba jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, Petugas kemudian menginterogasi saksi, dan saksi mengaku bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik sdr. Erwin. Narkoba jenis shabu milik sdr. Erwin bisa ada pada kekuasaan Saksi, dikarenakan sdr. Erwin menyerahkan shabunya kepada saksi dari Medan untuk saksi bawa ke Surabaya, dan nantinya ketika di Surabaya akan ada yang menghubungi saksi untuk



mengambil shabu tersebut. Bisa dibilang Saksi merupakan kuda/kurir dari sdr. Erwin. Saksi memperoleh narkoba jenis tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib. Saksi menerima narkoba jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan saksi masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya oleh beberapa orang petugas unit I subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja masuk ke dalam kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya;



- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai, Petugas juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa di parkiran motor, dan ketika petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa petugas kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, Terdakwa memperoleh narkoba jenis tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkoba jenis shabu milik sdr. Alex yang Terdakwa ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat



masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram. Sedangkan 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Wonokitri, Surabaya atas perintah sdr. Alex.

- Bahwa awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex via telepon whatsapp dari nomornya 0881027917533 ke nomor whatsapp Terdakwa 082143469129, dan mengatakan bahwa shabunya mau turun dan Terdakwa disuruh mengambilnya. Kemudian sdr. Alex menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar lagi. Sekitar jam 18.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru dari nomornya 082346181052 dan menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Plaza Marina Surabaya. Sesampainya di Plaza Marina Surabaya, Terdakwa menghubungi sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru bahwa Terdakwa memakai jaket shopee dan helm hitam. Ketika bertemu dengan sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru langsung menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Setelah menerima shabunya, Terdakwa menghubungi sdr. Alex, dan sdr. Alex menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit shabunya untuk jatah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mampir ke SPBU Jl. Jagir Surabaya, dan mencukit/mengambil sedikit shabu dari salah satu kemasan Luwak White Koffie yang Terdakwa terima, dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik. Setelah itu sdr. Alex



menelpon Terdakwa dan disambungkan dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan sdr. Alex mengatakan bahwa orang tersebut yang akan mengambil shabunya dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju ke Jl. Wonokitri, Surabaya. Sesampainya di Jl. Wonokitri, Terdakwa kemudian menelpon orang sdr. Alex ke nomornya 085336663884 dan menyuruhnya bertemu Terdakwa di Jl. Wonokitri, Surabaya. Tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan orang sdr. Alex dan langsung menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram yang Terdakwa terima dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru. Setelah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orangnya sdr. Alex, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari mencukit dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 malam hari, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak charger baterai dan Terdakwa simpan di rak meja di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024, Terdakwa pergi ke Hotel Oval Surabaya hendak menemui teman Perempuan Terdakwa. Sesampainya di kamar hotel Oval, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan sebuah helm warna



hitam milik Terdakwa. Ketika petugas melakukan pengeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun. Petugas kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee dan sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa. Petugas kemudian menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurs Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurs Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa sdr. M. Salduna Bin Jurs Tuan Guru telah ditangkap lebih dulu oleh petugas ketika petugas membawa Terdakwa ke kantor. Sedangkan keberadaan sdr. Alex Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. Alex, hanya berhubungan via telepon saja;



- Bahwa Terdakwa oleh sdr. Alex diberikan upah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke saldo Shopeepay milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga diberi shabu yang Terdakwa cukit sendiri untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Alex hanya sekedar kenal dan berhubungan via telepon sejak tahun 2019, awalnya hubungan Terdakwa dengan sdr. Alex hanya sekedar untuk Terdakwa membeli shabu dari sdr. Alex. Terdakwa dengan sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru tidak saling kenal, baru berkomunikasi dan bertemu ketika sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba sdr. Alex baru kali ini saja, sebelumnya Terdakwa hanya menjadi perantara jual beli saja apabila ada orang yang mencari shabu kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan membelikan shabunya kepada sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, namun Ketika Terdakwa mencukit/mengambil shabunya, perkiraan Terdakwa berat shabu per kemasan Luwak White Koffienya seberat 1 (satu) kilogram, jadi total sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara jual beli, menerima, menyimpan dan menguasai dan memilih Narkoba Golongan I jenis Shabu, semua Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787, sebuah kotak charger baterai, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu



dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, sebuah jaket shopee, dan sebuah helm warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, adalah benar merupakan milik/dalam kekuasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Kriminalistik 04077/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor 12090/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0, 328 gram adalah benar Kristal positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yakni:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04077/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787;
- Sebuah kotak charger baterai;



- Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan;
- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
- Sebuah jaket shopee;
- Sebuah helm warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya oleh Saksi Donny Setiawan, SH. dan beberapa orang rekan dari petugas unit I subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru saja masuk ke dalam kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi Donny Setiawan, SH. dan beberapa rekan petugas lainnya melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai, petugas lainnya juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa di parkiran motor dan ketika petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saksi Donny Setiawan, SH. dan beberapa petugas lainnya kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan



penggeledahan di rumah Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut adalah merupakan milik Terdakwa sendiri, Terdakwa memperoleh narkotika jenis tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkotika jenis shabu milik sdr. Alex yang Terdakwa terima dan ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram, sedangkan 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru telah Terdakwa serahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jl. Wonokitri, Surabaya atas perintah sdr. Alex;
- Bahwa kronologi awalnya pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex via telepon whatsapp dari nomornya 0881027917533 ke nomor whatsapp Terdakwa 082143469129,



dan mengatakan bahwa shabunya mau turun dan Terdakwa disuruh mengambilnya. Kemudian sdr. Alex menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar lagi. Sekitar jam 18.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru dari nomornya 082346181052 dan menyuruh Terdakwa untuk menuju ke Plaza Marina Surabaya. Sesampainya di Plaza Marina Surabaya, Terdakwa menghubungi sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru bahwa Terdakwa memakai jaket shopee dan helm hitam, ketika bertemu dengan sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, selanjutnya sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru langsung menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Alex, dan sdr. Alex menyuruh Terdakwa untuk mengambil sedikit narkoba jenis shabu untuk jatah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mampir ke SPBU Jl. Jagir Surabaya, dan mencukit/mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari salah satu kemasan Luwak White Koffie yang Terdakwa terima dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastik. Setelah itu sdr. Alex menelpon Terdakwa dan disambungkan dengan orang lain yang tidak Terdakwa kenal, dan sdr. Alex mengatakan bahwa orang tersebut yang akan mengambil narkoba jenis shabunya dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju ke Jl. Wonokitri, Surabaya. Sesampainya di Jl. Wonokitri, Terdakwa kemudian menelpon orang sdr. Alex ke nomornya 085336663884 dan menyuruhnya bertemu Terdakwa di Jl. Wonokitri, Surabaya. Tidak lama kemudian sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa bertemu dengan orangnya sdr. Alex dan langsung menyerahkan sebuah tas



ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram yang Terdakwa terima dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru. Setelah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada orang sdr. Alex, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari mencukit. Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 malam hari, Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak charger baterai dan Terdakwa simpan di rak meja di kamar rumah Terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024, pergi ke Hotel Oval Surabaya hendak menemui teman Perempuan Terdakwa, sesampainya di kamar hotel Oval, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Petugas kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa. Ketika petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun. Petugas kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Surabaya dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee dan sebuah kotak charger baterai yang di didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh



empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa. Petugas kemudian menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dan ambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram. Kemudian dari salah satu kemasan, Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru telah ditangkap lebih dulu oleh petugas ketika petugas membawa Terdakwa ke kantor, sedangkan keberadaan sdr. Alex Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. Alex, hanya berhubungan via telepon saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir / perantara narkoba jenis shabu, oleh sdr. Alex diberikan upah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditransfer ke saldo Shopeepay milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga diberi narkoba jenis shabu yang Terdakwa cukit sendiri untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Alex hanya sekedar kenal dan berhubungan via telepon sejak tahun 2019, awalnya hubungan Terdakwa dengan sdr. Alex hanya sekedar untuk Terdakwa membeli shabu dari sdr. Alex. Terdakwa dengan sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru tidak saling



kenal, baru berkomunikasi dan bertemu ketika sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjadi kurir narkoba jenis shabu dari sdr. Alex baru kali ini saja, sebelumnya Terdakwa hanya menjadi perantara jual beli saja apabila ada orang yang mencari shabu kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan membelikan narkoba jenis shabunya kepada sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis shabu yang diterima dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, namun Ketika Terdakwa mencukit/mengambil narkoba jenis shabunya, perkiraan Terdakwa berat shabu per kemasan Luwak White Koffienya seberat 1 (satu) kilogram, jadi total sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu, semua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara sembunyi-sembunyi dan melawan hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787, sebuah kotak charger baterai, 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, sebuah jaket shopee, dan sebuah helm warna hitam yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa, adalah benar merupakan milik/dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan

Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika **Atau Kedua** : Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal

yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung

memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni

Dakwaan **Pertama** : Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika., yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu



kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaaaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) (Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995).

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa **Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa diperiksa memberikan keterangan yang sebenar benarnya;

Dengan demikian unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah ”zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapny berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk



Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dihubungi oleh Alex (DPO) via telepon whatsapp dari nomornya 0881027917533 ke nomor whatsapp Terdakwa 082143469129, dan mengatakan bahwa shabunya mau turun kemudian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun disuruh mengambilnya. Selanjutnya sdr. Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk menunggu kabar lagi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dihubungi oleh sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru dari nomornya 082346181052 dengan maksud menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk menuju ke Plaza Marina Surabaya, sesampai di Plaza Marina Surabaya, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menghubungi sdr. M. SALDUNA bin JURUS TUAN GURU untuk memberitahukan kalau Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun memakai jaket shopee dan helm hitam kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, langsung sdr. M.Salduna Bin Jurus Tuan Guru menyerahkan sebuah tas ransel yang di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi Narkotika jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menerima narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru selanjutnya Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menghubungi sdr. Alex (DPO) kemudian sdr. Alex (DPO) menyuruh Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun untuk mengambil sedikit shabunya sebagai jatah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun mampir ke SPBU Jl. Jagir Surabaya untuk mencukit/mengambil sedikit Narkoba jenis shabu tersebut dari salah satu kemasan Luwak White Koffie yang Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun terima tersebut, selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kantong klip plastic kemudian setelah itu sdr. Alex (DPO) menelpon Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan disambungkan dengan orang lain yang tidak Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kenal kemudian sdr. Alex (DPO) mengatakan bahwa orang tersebut yang akan mengambil shabunya dari Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian setelah itu Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menuju ke Jl. Wonokitri, Surabaya dan sesampainya di Jl. Wonokitri, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun menelpon orangnya sdr. Alex (DPO) ke nomornya 085336663884 dan menyuruhnya bertemu Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun di Jl. Wonokitri, Surabaya, tidak lama kemudian sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun bertemu dengan orangnya sdr. Alex (DPO) dan langsung Terdakwa menyerahkan sebuah tas ransel di dalamnya berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi Narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total sekitar 2 (dua) kilogram yang Terdakwa terima dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkannarkotika jenis shabu kepada orangnya sdr. Alex (DPO) tersebut, selanjutnya Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun langsung pulang ke rumah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari mencukit / mengambil kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 malam hari, Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kemudian sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kotak charger baterai dan di simpan di rak meja di kamar rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa pergi ke Hotel Oval Surabaya hendak menemui teman Perempuan Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, sesampainya di kamar hotel Oval, tiba-tiba ada beberapa orang petugas kepolisian diantaranya saksi Donny Setiawan, SH., dan saksi Andi Dwi Purwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 dalam kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun pakai, sebuah helm warna hitam milik Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun kemudian petugas membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumah di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo Surabaya untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee dan sebuah kotak charger baterai yang di didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik



kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 04077/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor 12090/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram adalah benar kristal positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, ditangkap oleh Saksi Donny Setiawan, SH. dan petugas lainnya dari Unit I Sub Dit III Ditresnarkoba Polda Jawa Timur berawal dengan terlebih dahulu tertangkapnya sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekitar Jam 20.43 Wib, di pinggir Jl. Raya Margorejo, Kec. Wonocolo, Surabaya, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru (Terdakwa dalam bekas penuntutan terpisah) karena kedapatan menguasai 2 (dua) bungkus kopi sachet yang masing-masing sachetnya di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, dengan rincian Klip 1 berat kotor 13,33 (tiga belas koma tiga puluh tiga) gram dan Klip 2 berat kotor 10,4 (sepuluh koma empat) gram 2 (dua) kantong klip plastik narkotika jenis shabu berat kotor keseluruhan 23,73 (dua puluh tiga koma tujuh puluh tiga gram), Pada saat diinterogasi, sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diranjau di sepeda motor yang ada di depan Rumah Sakit Umum Haji Medan di Jl. Rumah Sakit H. No. 47, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,



Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 sekitar jam 11.00 wib.

Sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru menerima narkoba jenis shabu berupa sebuah tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kemasan besar kopi Luwak White Koffie, kemasan 1 dan kemasan 2 berisi shabu perkiraan masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) kilogram, dan kemasan 3 berisi bungkus kopi sachet, 2 (dua) bungkus kopi sachet diantaranya berisi narkoba jenis shabu. Sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru mengaku bahwa 2 (dua) kemasan Kopi Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu perkiraan masing-masing berat kotor sekitar 1 (satu) total kilogram total 2 (dua) kilogram telah diserahkan kepada seseorang yang tidak sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru kenal yang ciri-cirinya menggunakan Jaket Shopee dan helm warna hitam, dengan menggunakan nomor 081249732978. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap penerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ketika Terdakwa menemui temannya di Hotel Oval pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di kamar 310 Hotel Oval Jl. Diponegoro Kec. Wonokromo, Surabaya. Pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787 yang ditemukan di kantong sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Petugas juga mengamankan sebuah helm warna hitam milik Terdakwa di parkiran motor. Ketika petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar hotel, tidak ditemukan barang bukti apapun. Petugas kemudian membawa Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun ke rumahnya di Jl. Indragiri 77 RT 004 RW 004 Kel. Sawunggaling, Kec.



Wonokromo, Surabaya dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa.

Pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun, petugas mengamankan barang bukti berupa sebuah jaket shopee, sebuah kotak charger baterai yang di dalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram, Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong yang ditemukan di rak meja di kamar rumah Terdakwa dan saat diinterogasi oleh Saksi Donny Setiawan, SH. Dan petugas lainnya, selanjutnya Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mencukit (mengambil sedikit) dari narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dan diambil dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan depan Plaza Marina Surabaya. Terdakwa mengaku menerima narkoba jenis shabu dari sdr. M. Salduna Bin Jurus Tuan Guru berupa sebuah tas ransel berisi 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram, total 2 (dua) kantong total berat sekitar 2 (dua) kilogram kemudian dari salah satu kemasan Terdakwa cukit/ambil sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram. Sedangkan 2 (dua) kantong kemasan Luwak White Koffie berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 2 (dua) kilogram telah Terdakwa serahkan kepada orangnya sdr Alex yaitu seseorang yang tidak Terdakwa kenal bertempat di Jl. Wonokitri, Surabaya atas perintah sdr. Alex (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena yang menjadi perbuatan yang dilakukan oleh



Terdakwa adalah menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebagaimana pengakuan Terdakwa tersebut, dan 1 (satu) klip saset narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi Donny Setiawan SH dan petugas lainnya dari Unit OI Sub Dit III Ditresnarkoba Polda Jawa Timur pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah merupakan jatah atau upah yang diberikan oleh sdr. Alex kepada Terdakwa sebagai kurir atau perantara untuk menyerahkan 1 (satu) tas ransel yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam 2 kantong kemasan luwak white koffee yang berisi narkoba jenis shabu dengan perkiraan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram sehingga totalnya sekitar 2 (dua) kilogram, dengan demikian narkoba jenis shabu yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa adalah merupakan pemberian dari sdr. Alex kepada Terdakwa sebagai jatah atau upah atas perbuatan Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114 ayat (1), oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu diperimbangkan dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkoba Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur



tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dijual secara bebas dipasaran sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 04077/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024, hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor 12090/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih



dengan berat netto $\pm 0,328$ gram adalah benar kristal positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan , maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat di dakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787, Sebuah kotak charger baterai, Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan, 1 (satu) bungkus klip plastik kosong, Sebuah jaket shopee, Sebuah helm warna hitam statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 23 Oktober 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalah guna narkoba;
- Terdakwa sebagai kurir telah memperoleh Narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sebagai jatah atau upahnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galang Dwi Ardi Antoro Bin Kusenun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova warna biru dengan nomor 081249732978 dan 082336857787;
 - Sebuah kotak charger baterai;
 - Seperangkat alat hisap shabu berupa pipet kaca dan sedotan;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;
 - Sebuah jaket shopee;
 - Sebuah helm warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 29 Oktober 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H.

Halaman 55 Putusan Nomor 1781/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 13 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
Khadwanto, S.H

TTD
Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD
I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.